



**BUPATI BARITO SELATAN**

**PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN  
NOMOR 27 TAHUN 2013**

**TENTANG**

**PELIMPAHAN KEWENANGAN  
PENGURUSAN DAN PENANDATANGANAN  
PENERBITAN SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN DAN  
TANDA DAFTAR PERUSAHAAN**

**SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN BARITO SELATAN**



## **BUPATI BARITO SELATAN**

### **PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN**

**NOMOR 27 TAHUN 2013**

**PELIMPAHAN KEWENANGAN PENGURUSAN DAN PENANDATANGANAN  
PENERBITAN SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN DAN TANDA DAFTAR PERUSAHAAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BARITO SELATAN**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan perizinan secara efektif dan efisien sehingga perlu ada pengaturan secara terpadu, terkoordinasi dan tertib pelayanan perizinan ;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor : 46 / M-Dag / Per / 2009 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan dan bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1 Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor : 37 / M-Dag / Per / 9 /2007 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan, perlu dibuat petunjuk secara teknis ;
- c. bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 500/1191/V/BANGDA tanggal 8 Juni 2009 tentang Penyempurnaan Panduan Nasional tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, perlu pengaturan dan petunjuk lebih lanjut;
- d. bahwa dalam rangka kelancaran dan kemudahan pelayanan terhadap penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan dan Tanda Daftar Perusahaan, perlu pelimpahan kewenangan kepada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, c, dan d diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Barito Selatan.

**Jln. Pelita Raya No. 305 F 73711 KALIMANTAN TENGAH  
Telepon ( 0525 ) 21001, Faximile ( 0525 ) 21500**

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, perlu di tetapkan dengan Nomor 1820) ;
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia / Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 3699) ;
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) , sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4844 ) ;
  4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
  5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) ;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585) ;
  8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal ;
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah yang menjadi Kewenangan Kabupaten Barito Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 1) ;
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Barito Selatan ( Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2008, Nomor 12 ) ;
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Persyaratan Perizinan Terpadu Satu Pintu ;
  12. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 371 / M-Dag / Per / 9 / 2007 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan ;

13. Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 46 / M-Dag / Per / 9 / 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 36 / M-Dag / Per / 9 / 2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan ;
14. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 371 / M-Dag / Per / 9 / 2007 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan ;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694 ).

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN PENGURUSAN DAN PENERBITAN PENANDATANGANAN SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN DAN TANDA DAFTAR PERUSAHAAN.**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini,yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
2. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian dan Pedagangan Kabupaten Barito Selatan.
3. KepalaKantor adalah Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Barito Selatan.
4. Pelimpahan Kewenangan, adalah pelimpahan tugas dan wewenang dari Bupati Barito Selatan kepada Pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan sebagian atau seluruh kewenangan dalam penyelenggaraan perizinan dibidang usaha perdagangan dan tanda daftar perusahaan.
5. Izin Usaha Perdagangan, adalah merupakan izin yang diperlukan untuk menjalankan suatu usaha perdagangan baik usaha kecil, menengah, maupun besar.
6. Tanda Daftar Perusahaan, adalah surat tanda pengesahan yang diberikan oleh kantor pendaftaran perusahaan kepada perusahaan yang telah melakukan pendaftaran perusahaan.

## **BAB II**

### **PELIMPAHAN KEWENANGAN PENERBITAN / SIUP / TDP.**

#### **Pasal 2**

- (1 ) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) kepada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Barito selatan, yang meliputi :
  - a. Pemberian Izin baru ;
  - b. Perubahan Perizinan ;
  - c. Perpanjangan Perizinan ;
  - d. Registrasi Perizinan ;
  - e. Penolakan Perizinan ;
  - f. Pengawasan Perizinan ;
  - g. Pencabutan Perizinan ;
  - h. Penandatanganan izin .

- ( 2 ) Jenis Perizinan dan Non Perizinan yang dilimpahkan kewenangan pengurusannya kepada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Barito selatan, adalah izin usaha perdagangan dan Tanda Daftar Perusahaan, sesuai tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Barito Selatan.
- ( 3 ) Badan Usaha atau perorangan yang mengajukan SIUP baru, pendaftaran ulang, perubahan data atau penggantian SIUP yang hilang / rusak tidak dikenakan Retribusi.

### **BAB III**

#### **Pasal 3**

#### **KEWENANGAN PENANDATANGANAN PENERBITAN PERIZINAN SIUP/ TDP**

- ( 1 ) Penandatanganan Perizinan Sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat ( 3 ) dilakukan oleh Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Barito Selatan.
- ( 2 ) Kewenangan penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) tidak berlaku bagi Pejabat yang mewakili.
- ( 3 ) Prosedur dan syarat-syarat pemberian izin diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Barito Selatan.

### **BAB IV**

#### **KETENTUAN LAIN – LAIN**

#### **Pasal 4**

- ( 1 ) Kantor Pelayan Perizinan Terpadu dalam melaksanakan pengurusan dan penandatangan izin, hanya melaksanakan kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati Barito Selatan dalam hal pemberian izin sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat ( 1 ) diatas .
- ( 2 ) Pengurusan dan penandatangan izin diluar kewenangan sebagaimana dimaksud ayat ( 1 ), dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang berwenang dalam pengurusan dan penandatangan izin .

### **BAB V**

#### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 5**

- ( 1 ) Pada saat berlaku Peraturan Bupati ini , prosedur dan syarat – syarat lainnya serta Izin Usaha Perdagangan dan Tanda Daftar Perusahaan yang telah dikeluarkan atau diterbitkan oleh Instansi sebelumnya sepanjang izin tersebut belum habis masa berlakunya dinyatakan tetap berlaku , kecuali ditentukan lain dalam Peraturan Perundang-undangan.
- ( 2 ) Kewenangan Pemberian Izin yang telah dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

## **Pasal 6**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan .

Ditetapkan di Buntok  
Pada tanggal 4 Maret 2013

**BUPATI BARITO SELATAN**

**TTD**

**M. FARID YUSRAN**

Diundangkan di Buntok  
Pada tanggal 4 Maret 2013

**Plt. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BARITO SELATAN**

**TTD**

**EDI KRISTIANTO**

**BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2013 NOMOR 27**